

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Identitas sebagai negara hukum melekat bagi Indonesia, sebagai negara hukum penganut hukum tertulis, tentunya keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang menjadi fondasi dasar pelaksanaan kewenangan negara sangat diperlukan. Para pendiri bangsa Indonesia sudah mengesahkan sebuah konstitusi Negara Indonesia yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang sebelumnya rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ir. Soekarno ditetapkan sebagai presiden pertama Indonesia dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia.

UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak dan kewajiban warga negara serta, menjadi dasar negara Indonesia dalam melaksanakan tatanan pemerintahannya. Meskipun didalam UUD 1945 tidak secara gamblang menyebutkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, tetapi hal ini bisa dilihat dalam ketentuan UUD 1945. Penegasan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial terlihat dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Berkaitan dengan ini, dalam

¹ Lihat di Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945)

pemerintahan yang mengadopsi sistem presidensial hanya dikenal satu macam eksekutif (*single executive*) yang berarti memiliki dua fungsi yaitu, fungsi sebagai kepala negara (*head of state*) dan fungsi kepala pemerintahan (*head of executive*) yang hanya dipegang oleh seorang presiden.² Meskipun mempunyai kekuasaan yang signifikan, presiden tetap berada dibawah pengawasan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan kekuasaanya, sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang diatur oleh konstitusi. Selain itu, presiden bisa diberhentikan selama masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.³

Negara diibaratkan sebuah organisasi yang memiliki visi dan misi yang sama. Tolak ukur keberhasilan suatu organisasi tergantung pada pemimpin, anggota dan lingkungannya. Sama halnya dengan negara penganut sistem presidensial yang menjadikan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan serta para menteri kabinet sebagai anggota pembantu presiden yang kemudian dikenal sebagai lembaga eksekutif. Dasar hukum pembentukan kabinet pemerintahan merujuk pada Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945.⁴ Meskipun presiden memiliki hak prerogatif untuk bisa memilih menteri-menteri dalam kabinetnya, namun tetap saja diperlukan proses selektif yang ketat. Menteri yang dipilih haruslah sosok yang kompeten dan berintegritas. Idealnya, presiden mempertimbangkan dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan representasi sosial. Lebih lanjut pemilihan menteri

² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. 2. (Yogyakarta: FH UII Pers, 2003): 14.

³ Lihat di Pasal 7A dan 7B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945)

⁴ Dri Utari, "Menakar Kohabitasi Perancis Dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Jentera* 3, no. 1 (2020): 277.

yang tepat, akan memperkuat stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi presiden dan pemerintahannya. Sebaliknya, pemilihan menteri yang kontroversial dapat berdampak negatif pada persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Sistem pemerintahan Indonesia telah melewati banyak revolusi, baik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Pada awal tahun 2024, Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029 serta Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya. Pemerintahan Prabowo sejatinya menerapkan istilah kabinet Zaken atau merupakan kabinet ahli yang diisi oleh orang-orang profesional dibidangnya masing-masing, di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran⁵. Pada kabinet terbaru Presiden Prabowo, yang diberi nama Kabinet Merah Putih melakukan penambahan jumlah kementerian melalui pemecahan kementerian yang ada. Jika pada masa pemerintahan Presiden Jokowi hanya terdapat 34 kementerian, lain halnya di era Presiden Prabowo meningkat menjadi 48 menteri dan 56 wakil menteri, yang terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis.⁶ Ketidadaan peraturan yang lebih spesifik mengenai batasan jumlah kementerian yang boleh dibentuk presiden bisa berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap efektivitas dan efisiensi sistem

⁵ Novendri Nggilu dan Fence M. Wantu, "Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Kabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): hlm. 5.

⁶ Savina Rizky Hamida, "Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk?," *Tempo* (Jakarta, 2024), <https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk--1096353>. diakses tanggal 5 Maret 2025 pukul 00:01 WIB.

pemerintahan.⁷ Dalam hal efisiensi, kabinet yang terlalu besar atau bisa dikenal dengan nama kabinet gemuk juga cenderung menghabiskan lebih banyak anggaran disetiap kementerian, serta meningkatkan potensi terjadinya regulasi berlebihan di masing-masing sektor kementerian.⁸

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran negara menimbulkan banyak pro dan kontra dikalangan publik. Efisiensi anggaran negara dengan total Rp. 306,69 Triliun dimaksudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, serta mengurangi pengeluaran anggaran yang dirasa sebagai pemborosan.⁹ potensi memicunya polemik atas kebijakan pemangkasan anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo juga tidak bisa dihindari. Khususnya konsekuensi yang dirasakan langsung oleh sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Kekhawatiran muncul terkait potensi penurunan kualitas pelayanan publik mendasar yang krusial bagi perkembangan warga negara, hal tersebut dituturkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari yang menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini mengandung dilema struktural, di satu sisi, kebijakan bertujuan positif untuk meminimalisasi pemborosan, disisi lain strktur kabinet membengkok

⁷ Ahmad Fauzi, "Pembatasan Kewenangan Penambahan Kementerian Negara Oleh Presiden (Pembentukan Kabinet Merah Putih Oleh Presiden Prabowo Subianto) (2024): hlm. 62.

⁸ Farhan Muhammad Shathry, "Risiko Kabinet Gemuk, Bakal Beban Belanja Birokrasi," *Sindo news* (Jakarta, 2024), <https://ekbis.sindonews.com/read/1477213/33/risiko-kabinet-gemuk-bakal-bebani-belanja-birokrasi-1729660213>. diakses tanggal 5 Maret 2025 pukul 00:30 WIB.

⁹ Emir Yanwardhana, "Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Pemerintah Pangkas Anggaran," *CNBC* (Jakarta, 2025), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250225212345-4-613654/prabowo-ungkap-alasan-sebenarnya-pemerintah-pangkas-anggaran>. diakses tanggal 5 Maret 2025 pukul 01:26 WIB.

(sekarang melebihi 100 menteri dan pejabat setingkat menteri). Meskipun Undang-Undang Kementerian mengizinkan jumlah 48 menteri, tetapi tetap saja hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi itu sendiri.¹⁰ Pembatasan pada sektor pendidikan dan potensi menurunnya kualitas layanan kesehatan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan. Selain itu, terdapat berbagai program ambisius pemerintah yang memberikan beban tambahan pada keuangan negara.¹¹ Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran dapat memberikan manfaat yang nyata, pemerintah perlu melaksanakan reformasi struktural yang lebih strategis dan berani. Tetapi hal tersebut sangat kontras dengan tidak adanya perubahan pada jumlah kabinet Merah Putih, belum lagi pada tanggal 13 Februari 2025 terjadi penambahan Staff Khusus Menteri Pertahanan disaat pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.¹²

Dalam penelitian ini, mengapa peneliti memilih Negara Argentina sebagai negara pembanding, dikarenakan Argentina memiliki beberapa kesamaan sistem pemerintahan dengan Indonesia. Pertama, Argentina dan Indonesia adalah negara yang sama-sama menganut sistem republik presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan bahwasannya

¹⁰ Surakarta, "Efisiensi Anggaran: Hemat atau Malah Merugikan Masyarakat?," *ums.ac.id*, last modified 2025, diakses Juni 28, 2025, <https://news.ums.ac.id/id/02/2025/efisiensi-anggaran-hemat-atau-malah-merugikan-masyarakat/>.

¹¹ Muammar Syarif, "Efisiensi anggaran pemerintah Indonesia: Menyelamatkan Fiskal atau Membebani Rakyat?," *Theconversation* (Jakarta, 2025), <https://theconversation.com/efisiensi-anggaran-pemerintah-indonesia-menyelamatkan-fiskal-atau-membeban-rakyat-250268>. diakses tanggal 5 Maret 2025 pukul 01:38 WIB.

¹² Faisal Aristama, "Angkat Deddy Corbuzier jadi Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran, Wamenhan: Belanja Pegawai tidak Dipotong," *Ramol.id*, 2025, <https://rmol.id/politik/read/2025/02/13/656169/angkat-deddy-corbuzier-jadi-stafsus-di-tengah-efisiensi-anggaran-wamenhan-belanja-pegawai-tidak-dipotong>. diakses tanggal 5 Maret 2025 pukul 01:40 WIB.

Indonesia sebagai negara demokrasi, berbentuk negara kesatuan republik yang tertuang dalam dasar negara UUD 1945.¹³ Argentina dibuktikan lewat *Constitución De La Nación Argentina* atau konstitusi nasional Argentina, pada Pasal 1 yang menyatakan bangsa Argentina mengadopsi bentuk perwakilan republik untuk pemerintahannya.¹⁴ Kedua negara ini juga menetapkan pembatasan masa jabatan presiden. Indonesia membatasi 2 periode lima tahun, sedangkan Argentina 2 periode empat tahun. Indonesia dan Argentina juga menerapkan sistem pembagian kekuasaan atau *trias politica*, meskipun diantara kedua negara ini memiliki model lembaga pelaksanaanya yang berbeda.

Kesamaan kedua adalah tantangan dari sektor ekonomi yang mengharuskan kedua kepala negara ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Pemilihan umum pada tanggal 19 November 2023, menetapkan Javier Milei sebagai Presiden baru Argentina. Javier Milei adalah seorang ekonom dan politikus yang telah menarik perhatian di dunia politik Argentina karena antusiasme yang besar untuk mempromosikan ekonomi pasar bebas.¹⁵ Milei menjadi terkenal karena ketika ia mencalonkan diri sebagai kandidat presiden, beliau berbicara tentang masalah Argentina yang sudah berlangsung lama tentang masalah inflasi tinggi, utang tinggi, dan kelesuan ekonomi.¹⁶ Sebagai perwujudan upaya tersebut, Presiden Milei

¹³ Lihat di Pasal 1 Ayat (1)(2), Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. (1945)

¹⁴ Argentina, "Constitución Nacional Argentina de 1994," *Boletín Oficial*, last modified 1995, <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/constitucion-nacional-argentina.pdf>. hlm. 1.

¹⁵ Sergio Moressi, *Argentina's Right-Wing Universe During the Democratic Period (1983–2023)*, Pertama. (London: Imprint, 2023). diakses tanggal 05 Maret pukul 15:00 WIB

¹⁶ Isabel Debre, "Argentina's President Milei presents 2025 budget, vowing austerity and setting up a showdown," *AP News* (Buenos Aires, September 16, 2024), <https://apnews.com/article/argentina-milei-budget-congress-economy-inflation-c83178217097093d476fab94429768a4>. diakses tanggal 05 Maret pukul 15:23 WIB

akan secara radikal mengubah sistem ekonomi Argentina dengan mengecilkan pemerintah, membubarkan bank sentral, dan memfokuskan tanggung jawab pada individu, bukan hanya pada program-program kesejahteraan pemerintah.¹⁷

Presiden Milei membuktikan janji-janji kampanyenya dengan mengeluarkan Dekrit Darurat No. 70/2023 tentang dasar untuk rekonstruksi ekonomi Argentina.¹⁸ Isi didalam dekrit tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argentina mengubah ketentuan pada sektor ekonomi dan hukum secara drastis. Menurut laporan *Fredrich Naumann Foundation for Freedom* (freiheit), salah satu kebijakan inti adalah merampingkan struktur pemerintahan dengan mengurangi atau menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga negara. Jumlah kementerian dipangkas dari sebelumnya 18 menjadi hanya 8, mengurangi jumlah pegawai, menghapus dana pensiun dan subsidi energi, serta menghapus sejumlah regulasi yang sudah dinilai usang. Usaha kebijakan pemerintah Argentina membuahkan pencapaian signifikan, data *France 24* menyebutkan adanya penurunan inflasi dari 117% ke 3% pada 3 bulan terakhir 2024. Namun kebijakan ini menuai kontroversi, pencabutan subsidi transportasi, energi dan pangan memicu melonjaknya kebutuhan pokok, bahkan di paruh pertama 2024 lebih dari 5 juta orang terjerumus dalam rantai kemiskinan¹⁹.

¹⁷ Emmanuel Mathew Pineda, "Javier Milei: Economic Views and Economic Policies Explained," *Profolus*, 2024, <https://www.profolus.com/topics/javier-milei-economic-views-and-economic-policies-explained/>. diakses tanggal 05 Maret pukul 15:27 WIB

¹⁸ James Gwartney et al., *Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report, Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report*, 2022. hlm. 36

¹⁹ Aslam Riza Khaeron, "Menilik Kesuksesan Argentina dalam Efisiensi Anggaran yang Bisa Dicontoh Indonesia," *Metro tv* (Jakarta, 2025). diakses tanggal 7 Maret 2025 pukul 20:17 WIB.

Antara Indonesia dan Argentina dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran ini tentu tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, pasti banyak hambatan yang akan dihadapi. Menghadapi sejumlah efek jangka panjang maupun jangka pendek serta resiko lainnya tentu tidak bisa dihindarkan. Meskipun Argentina sudah melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran terlebih dahulu, tetap saja masih dihadapkan dengan beberapa efek yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Indonesia yang terbilang baru dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, semestinya sudah mempelajari bagaimana model efisiensi anggaran dari negara-negara lain yang telah melaksanakan terlebih dahulu, khususnya Negara Argentina. Antara Indonesia dan Argentina pasti juga memiliki persamaan dan perbedaan model efisiensi anggaran, terlebih banyak yang menyoroti dibagian struktural kabinet dari Indonesia yang tidak melakukan reformasi struktural kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai kabinet dengan jumlah terbanyak sejak masa reformasi. Sehingga atas hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih secara komprehensif pembahasan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **REFORMASI STRUKTURAL KABINET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN (Studi Komparatif Indonesia dan Argentina).**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa faktor fundamental kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia dan Argentina?

2. Bagaimana model kebijakan efisiensi anggaran terhadap postur kabinet di Indonesia dan Argentina?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya maka penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir dalam tahap penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terkait kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia dan Argentina.
2. Untuk mengetahui bagaimana model kebijakan efisiensi anggaran terhadap postur kabinet antara Indonesia dan Argentina.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan tujuan penulisan sebelumnya, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun pembaca, yaitu:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura mengenai pemahaman konseptual tentang hubungan antara reformasi struktural kabinet dan efisiensi anggaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana perubahan dalam struktur kabinet dapat mempengaruhi pengelolaan efisiensi penggunaan anggaran, berdasarkan studi kasus di dua negara dengan latar belakang politik

dan ekonomi yang berbeda, yaitu Indonesia dan Argentina. Selain itu diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap literatur akademik terkait tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan publik. Serta diharapkan juga dapat menjadi sumber referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di waktu mendatang, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi strategis kepada pembuat kebijakan di Indonesia atau Argentina dalam merancang reformasi struktural kabinet yang mampu meningkatkan efektivitas efisiensi anggaran negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan praktis bagi lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami dampak reformasi kabinet terhadap efisiensi anggaran. Dengan membandingkan pengalaman kedua negara ini, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi kebijakan yang berhasil maupun perlu diperbaiki, sehingga dapat diterapkan atau diadaptasi sesuai dengan kemampuan masing-masing negara.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulis menemukan beberapa skripsi dengan tema yang memiliki sebagian kemiripan dengan skripsi peneliti yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Perbedaan yang diangkat penulis terletak pada pembahasan atau objek kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi, penulis tidak menemukan adanya artikel maupun skripsi yang memiliki judul dan tema yang sama, yaitu mengenai “Reformasi Struktural Kabinet Dan

Implikasinya Terhadap Efisiensi Anggaran (Studi Komparatif Indonesia Dan Argentina)”

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pembentukan Kabinet Zaken Dalam Susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Pada Periode 2024-2029 (skripsi oleh Savira Fauziah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2024)	1.) Bagaimana dampak kabinet zaken terhadap stabilitas politik dan legitimasi pemerintah Prabowo Subianto? 2.) Bagaimana dinamika pembentukan kabinet zaken terhadap hubungan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan Prabowo Subianto?	penelitian sebelumnya berfokus pada beragam pro dan kontra mengenai rencana pembentukan kabinet zaken di era Prabowo Subianto	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif (perbandingan) antara Indonesia dan Argentina. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar konstitusional rumusan masalah apakah sudah sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> , transparansi, dan akuntabilitas, dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan administrasi negara
2.	Eksistensi Hak Konstitusioal Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara (skripsi oleh Abd. Rahim M. Fakultas Hukum Universitas	1.) Bagaimanakah Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara? 2.) Bagaimanakah kedudukan Hukum Hak	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menjelaskan eksistensi hak konstitusional presiden dalam pengangkatan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif (perbandingan) antara Indonesia

	Hasanuddin, 2024)	Konstitusional Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Negara ?	pengangkatan menteri hingga perombakan menteri negara agar sesuai dengan sistem pembentukan kabinet dalam sistem presidensial, tidak hanya dipergunakan sebagai cara memperoleh kekuasaan	dan Argentina. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar konstitusional rumusan masalah apakah sudah sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> , transparansi, dan akuntabilitas, dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan administrasi negara
3.	Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Presidensial Yang Multipartai (skripsi oleh Joshua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020)	1.)Bagaimana pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai menurut hukum? 2.)Bagaimana praktek pelaksanaan kewenangan pembentukan kabinet dalam sistem presidensial yang multipartai?	Penelitian sebelumnya berfokus pada pembentukan kabinet yang erat kaitannya dengan sistem presidensial dan multipartai, serta prakteknya belum memenuhi seidealnya menurut sejumlah teori hukum yang berlaku	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang diajukan adalah dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif (perbandingan) antara Indonesia dan Argentina. Penelitian ini berfokus pada analisis dasar konstitusional rumusan masalah apakah sudah sesuai dengan prinsip <i>good governance</i> , transparansi, dan akuntabilitas, dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan administrasi negara

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2020-2024

Secara garis besar, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan **penelitian pertama** adalah dalam penelitian pertama, objek penelitian lebih berfokus terhadap dampak-dampak yang bisa timbul dari rencana pembentukan kabinet zaken di era Prabowo Subianto, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitiannya ialah studi perbandingan atau komparatif kebijakan efisiensi anggaran antara Indonesia dan Argentina yang memberikan dampak terhadap reformasi struktural kabinet. Jenis penelitian yang digunakan yaitu sama, menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Perbedaan secara garis besar dengan **penelitian kedua** adalah penelitian kedua berfokus pada aspek konstitusi, hukum tata negara dan praktik politik dalam sistem presidensial. Penelitian ini merujuk pada bagaimana hak prerogatif presiden diimplementasikan dalam konteks politik multipartai yang sering membatasi independensi presiden, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti adalah objek penelitian melibatkan studi perbandingan atau komparatif antara Indonesia dan Argentina menyoroti bagaimana kedua negara menangani efisiensi anggaran melalui restrukturisasi birokrasi dan kabinet dengan melihat pengalaman Argentina yang telah melaksanakan kebijakan ini terlebih dahulu sebagai pembandingan untuk Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Dan perbedaan secara garis besar dengan **penelitian ketiga** adalah penelitian ketiga ini menitikberatkan pada bagaimana membentuk kabinet yang efektif dalam konteks sistem presidensial multipartai, khususnya di Indonesia.

Fokus utamanya adalah pada dinamika politik, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas kerja kabinet dalam menghadapi tantangan fragmentasi politik yang dihasilkan oleh sistem multipartai. Selanjutnya, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek yang diteliti merupakan studi bersifat komparatif, membandingkan praktik di Indonesia dengan Argentina untuk mengkaji bagaimana reformasi struktural kabinet dapat menjadi alat untuk optimalisasi anggaran negara tanpa mengorbankan stabilitas politik atau kualitas pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menjadikan undang-undang sebagai objek kajian utama²⁰, yang kemudian dianalisis dari sudut pandang teoritis serta dibandingkan dengan hukum di negara lain. Penelitian ini bersifat kualitatif karena menggunakan data yang bersifat kualitatif. Dalam konteks penelitian mengenai struktural kabinet atau lembaga, pendekatan kualitatif digunakan berdasarkan relevansi terhadap isu yang dibahas, dan hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif berupa kalimat-kalimat.

1.6.2. Metode Pendekatan

²⁰ P. Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, ed. Suwito, 15 ed. (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 184

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),²¹ dan metode pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan per-UUan memakai legislasi dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara Negara Indonesia dengan Negara Argentina.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif terdapat dua yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan bahan primer dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan dalam bentuknya yaitu UUD, dan peraturan yang dibawahnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- b) *Constitución De La Nación Argentina 1994* atau Konstitusi Nasional Argentina 1994
- c) *Decreto 70/2023 Bases Para La Reconstruccion De La Economia Argentina* tentang Dasar Untuk Rekonstruksi Ekonomi Argentina

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013). hlm. 391.

²² Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*. hlm. 181

- d) *Ley De Bases Y Puntos De Partida Para La Libertad De Los Argentinos* nomer 27.742 tentang Hukum Dasar Dan Titik Awal Kebebasan Warga Argentina
 - e) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - f) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - h) Keputusan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Presiden
2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan primer, meliputi:

- a) Buku yang relevan dengan tema penelitian
- b) Jurnal, artikel maupun makalah yang membahas tentang reformasi struktural kabinet atau lembaga yang bisa mempengaruhi efisiensi anggaran
- c) Bahan non-hukum

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yang berfokus pada sumber hukum primer, serta memanfaatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang untuk memperkuat hasil penelitian.